

**PELAKSANAAN *GOOD LOCAL GOVERNANCE*
DI KELURAHAN UJUNG GURUN PERIODE 2005-2008**

**(Studi Tentang Pelaksanaan Prinsip Transparansi, Partisipasi dan
Akuntabilitas oleh Aparatur Pemerintahan Kelurahan)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas**

Oleh:

MARKAWATI
BP. 03 193 037



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2008

ABSTRAK

Markawati. 03 193 037. Pelaksanaan *Good Local Governace* di Kelurahan ujung Gurun Periode 205-2008 (Studi Tentang Pelaksanaan Prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas oleh Aparatur Pemerintahan Kelurahan). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang.

Penelitian ini menggambarkan Pelaksanaan Prinsip *Good Local Governace* Di Kelurahan Ujung Gurun Periode 2005- 2008 (Studi Tentang Pelaksanaan Prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas oleh Aparatur Pemerintahan). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga. Sedangkan teknik pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi yang mendukung penelitian.

Dari penelitian yang dilakukan, dilapangan diperoleh data bahwa aparatur pemerintahan kelurahan Ujung Gurun telah melaksanakan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. pelaksanaan transparansi ditandai dengan adanya keterbukaan informasi oleh aparatur pemerintahan kelurahan Ujung Gurun dalam proses pelayanan publik seperti dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan adanya papan pengumuman sebagai media informasi dikantor kelurahan Ujung Gurun.

Pelaksanaan partisipasi ditandai dengan besarnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kelurahan yang ditandai dengan peran aktif masyarakat dalam kegiatan manunggal yang disepakati melalui musrenbang kelurahan. Partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh sikap aparatur pemerintahan kelurahan dalam menghimbau, mengajak, dan berbaur langsung dengan masyarakat.

Pemerintah sebagai salah satu pilar *good governance*, harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada semua pihak. Pelaksanaan akuntabilitas oleh aparatur pemerintahan kelurahan Ujung Gurun, terlihat pada kesesuaian penggunaan dana pembangunan manunggal di kelurahan, ditandai dengan adanya laporan harian kegiatan dan laporan akhir kegiatan pembangunan.

Kata kunci : *Good Governace, Good local governance, Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas dan Kelurahan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wacana otonomi daerah bukanlah hal yang asing lagi saat ini. Perihal otonomi daerah dibicarakan oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan akademisi maupun dari kalangan praktisi. Keputusan politik pemerintah menetapkan kebijakan desentralisasi melalui Undang-undang No.22 tahun 1999 yang di revisi dengan Undang- Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijadikan acuan dan pedoman umum dalam bagi daerah dalam mengurus dan memberdayakan potensi wilayahnya masing- masing.

Dapat diketahui secara jelas, bahwa dengan adanya UU tersebut maka pemerintahan di daerah berkesempatan untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Oleh karena itu tuntutan profesionalisme para aparatur pemerintahan sangat dibutuhkan untuk menciptakan sebuah transparansi, efektifitas dan efisien kerja serta mempertanggungjawabkan hasil kerja pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, partisipasi dari semua kalangan masyarakat tentunya juga sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan.

Untuk merespon tentang otonomi pemerintahan daerah dalam UU No. 22 tahun 1999, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No.9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Ketentuan yang terdapat dalam perda No.9 tahun 2000 yaitu, kewenangan

administratif yang terdapat dalam pemerintahan nagari diselenggarakan kembali dengan kewenangan adat serta hukum-hukum adat. Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dari pola hubungan yang sentralistis menjadi hubungan yang lebih terdesentralistis. Hal ini dapat dilihat dengan adanya desentralisasi kebijakan fiskal kepala daerah yang diberikan oleh Pusat. Dimana setiap perubahan ini akan jauh bermakna kalau diikuti dengan pelaksanaan *good governance*.

Good governance memiliki prinsip-prinsip diantaranya transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas, dimana pelaksanaan prinsip ini menjadi sebuah keharusan pada era otonomi daerah. Pengabaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* ini, diindikasikan sebagai salah satu penyebab krisis di Indonesia yang meluas menjadi krisis multidimensi, karena penyelenggaraan pemerintah yang tidak berdasarkan hukum. Kebijakan publik yang tidak sesuai dengan prinsip *good governance*, yang akhirnya akan menghambat proses demokratisasi dalam masyarakat.¹

Selubungan dengan pelaksanaan *good governance* dalam era otonomi daerah ada tiga hal penting yang harus dilakukan, yaitu : pertama, transparansi kebijakan, sebelumnya perumusan kebijakan pembangunan dan pemerintahan cenderung bersifat elastis, tertutup dan berbau nepotis. Namun di era otonomi daerah diharapkan kondisi ini tidak muncul lagi, karena perilaku penyelenggaraan negara harus mengedepankan terjadinya transparansi informasi dan kebijakan publik. Kedua, selain efektifitas dan efisiensi kinerja penyelenggaraan

¹ Arti Penting *Good Governance* di Era Otonomi Daerah. Media Indonesia 22 Februari 2001.

pemerintahan termasuk dalam pemerintahan terkecil seperti di kelurahan ataupun pemerintahan nagari, partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan juga sangat dibutuhkan. Ketiga, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, dimana pemerintah bertanggung jawab pada masyarakat di dalam konteks kinerja lembaga dan aparatnya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana pemerintahan daerah memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ini berarti pelaksanaan otonomi daerah akan lebih bermanfaat kalau dikelola oleh pemerintah yang mempunyai kemampuan baik dalam arti manajerial maupun moral serta etika pemerintahan yang inovatif dan demokratis, dan semua itu mengacu kepada konseptual yang terdapat dalam prinsip-prinsip *good governance*.

Good governance mempunyai tiga pilar yaitu, pemerintah, swasta dan masyarakat yang punya posisi dan peran yang cukup kuat dalam membangun pemerintahan. *Good governance* lebih terfokus pada cara atau sistem yang mengatur peran pemerintah, masyarakat dan swasta supaya tidak ada yang menjadi pemain tunggal seperti sebelumnya, dalam paradigma ini pemerintah, swasta dan masyarakat adalah mitra sejajar. Dimana nantinya ketiga pilar ini akan saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Ketiga domain ini memiliki hubungan satu sama lainnya. Dimana negara atau pemerintah berfungsi sebagai pencipta lingkungan politik yang kondusif, dan sektor swasta akan menciptakan lapangan pekerjaan untuk memperoleh pendapatan, sedangkan masyarakat berperan aktif dalam interaksi sosial, ekonomi, maupun politik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Otonomi daerah menuntut adanya kemandirian suatu daerah untuk mengatur dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Pelaksanaan otonomi daerah akan lebih bermakna jika diiringi dengan pelaksanaan *good governance*. Pelaksanaan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas kerja aparatur pemerintahan merupakan tiang utama untuk mewujudkan tatanan pemerintahan lokal yang baik.

Dalam penerapan *good governance*, pihak swasta, masyarakat dan pemerintahan merupakan domain atau pilar pelaksana *good governance*. Ketiga pilar ini merupakan mitra sejajar yang berkaitan erat satu sama lainnya dalam mewujudkan tatanan pemerintahan yang lebih baik di era otonomi daerah. Pemerintahan sebagai pembuat kebijakan harus menyadari betapa pentingnya pertanggungjawaban hasil kerjanya kepada publik. Selain itu pihak swasta merupakan sektor yang sangat berperan dalam pembangunan, dan partisipasi dari masyarakat merupakan unsur utama dalam pembangunan baik ditingkat nasional maupun lokal.

Kelurahan sebagai pemerintahan dibawah kecamatan, merupakan ujung tombak dari pelayanan kepada masyarakat. Kelurahan akan terhubung langsung

dalam mengayomi dan melayani masyarakat. Pihak kelurahan pun wajib melaksanakan transparansi atau keterbukaan arus informasi kepada masyarakat, misalnya dalam pengurusan KTP dan IMB. Dengan adanya kejelasan proses, prosedur dan kejelasan biaya administrasi yang dijelaskan oleh pihak kelurahan akan melahirkan rasa percaya dari masyarakat. Dalam penerapan prinsip transparansi, pemerintahan kelurahan Ujung Gurun telah memberikan informasi yang luas dan melaksanakan keterbukaan atas arus informasi mengenai pelayanan publik seperti pengurusan KTP dan IMB. Dimana masyarakat bisa berkomunikasi langsung dengan pihak kelurahan dalam meminta informasi atau melalui spanduk dan papan pengumuman yang disediakan di kantor kelurahan Ujung Gurun.

Dalam penelitian, pelaksanaan prinsip transparansi informasi terlihat sangat mempengaruhi sikap atau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kelurahan. Dengan adanya keterbukaan arus informasi, melahirkan semangat partisipasi bagi masyarakat. Karena sikap aparat pemerintah kelurahan merupakan salah satu faktor pendorong bagi masyarakat untuk turut serta dalam berpartisipasi sebagaimana terlihat dalam proses musyawarah pembangunan kelurahan (musrenbang kelurahan).

Untuk mewujudkan pembangunan, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Karena dalam pembangunan, masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan, akan tetapi masyarakat juga diposisikan sebagai penentu dan perencana pembangunan, karena masyarakatlah yang lebih tahu akan kebutuhan mereka. Di kelurahan Ujung Gurun partisipasi masyarakat cukup tinggi, hal ini terlihat dalam kegiatan musrenbang kelurahan, dimana masyarakat memberikan

DAFTAR PUSTAKA

Buku- buku Teori

Alfan Miko dkk. 2005. *Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya*. Dalam 70 tahun Prof. Abdul Aziz Saleh MA,Ph,D. Univ. Andalas Pers.

Bratakusumah, Dedy Supriady dan Dadang Solihin. 2003. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Kaho, Josef Riwu. 2002. *Prospek otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta : Rineka Cipta

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Munir, AS. 1983. *Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan Pegawai*. Bandung : Alumni

Osborne. David dan Ted Gaebler. 1996. *Mewiransahakan Birokrasi*. Jakarta : Pustaka Binaman Presindo.

Tjiptono, F. 2000. *Manajemen Jasa*. Jogjakarta : Andi Offset.

Rasyid, Ryaas,dkk. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta. Pustaka Sinar Harapan.

Salam, Darma Setyawan. 2007. *Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*. Jakarta : Djembatan

Buku-Buku Metodologi

Moleong, Lexy. J. 1997. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Sugiyono.2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. CV. Alfabeta

K.Yin, Robert.1996. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada